TARGETKAN PNBP SEKTOR LAUT RP 3 TRILIUN

Kemenhub Usulkan Revisi PP 11/2015

Oleh **Eko Adityo Nugroho**

▶ JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor laut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby R Mamahit mengatakan, pengajuan revisi tersebut dikarenakan masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan untuk menyumbang PNBP yang ditargetkan Rp 3 triliun dari sektor laut. Target tersebut melonjak tajam dari realisasi 2014 sebesar Rp 800 miliar.

"Ya, target bisa dikejar dengan adanya beberapa item yang belum dipungut pada aturan sebelumnya, tetapi kini dipungut," kata Bobby ketika mengadakan acara bincang-bincang dengan sejumlah media di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (29/4).

Poin yang akan direvisi, sambung dia, yakni tarif pengawasan kabel-kabel bawah laut, pipa bawah laut, dan tarif pengawasan perairan. "Potensi-potensi itu digarap, jadi kami optimistis target-target itu bisa terealisasi," ucap dia .

Selain itu, Bobby mengatakan, ada pula penaikan sejumlah tarif jasa yang nantinya wajib disetor ke kas negara. Semua aturan mengenai penyesuaian tarif itu terangkum dalam PP No 11/2015.

Dalam regulasi tersebut, tarif jasa yang akan dipungut terdiri dari lima kelompok pungutan atau pemanfaatan, di antaranya jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, jasa kenavigasian, penerimaan uang perkapalan (PUP) dan jasa angkutan laut.

"Itu yang naik tarifnya termasuk penyewaan atas wilayah perairan. Seperti diketahui, wilayah perairan itu milik pemerintah dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memeliharanya," terang dia.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sudah mengajukan revisi terkait tarif biaya pengawasan bahan berbahaya yang terdapat kesalahan penulisan. Dalam peraturan pemerintah itu disebutkan sebesar Rp 25.000 per kilogram (kg), seharusnya tarif ditetapkan Rp 10 per ton. "Pada Pasal 7 Ayat i itu tidak betul Rp 25 per kilogram, karena tidak masuk akal, yang betul Rp 10 per ton," tutur dia.

Dia mengaku sudah mengoordinasikan kepada pihak operator bahwa tarif pengawasan untuk bahan berbahaya Rp 10 per ton. "Sudah jelas semuanya, kami beri tahu kepada operator, terutama untuk Pelabuhan Tanjung Priok," ujar dia.

Pada bagian lain, di lampiran regulasi itu disebutkan, penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air dikenakan tarif Rp 2.500per m2 per tahun.

Sementara itu, pada aturan sebelumnya, yakni PP No 6/2009 dinyatakan, untuk item yang sama tarifnya dikenakan sebesar Rp 250 per m2 per tahun. Karena itu, tarifnya melonjak tajam sekitar 1.000%.

"Memang itu besar penaikannya, tetapi merupakan hal yang wajar. Ini dikaitkan dengan usaha yang didapatkan. Kalau perairan itu berhubungan dengan BUP (Badan Usaha Pelabuhan)," papar dia.

Bukan hanya itu, Bobby menuturkan, terdapat pula sejumlah penyesuaian tarif yang dikenakan di pelabuhan nonkomersial kepada para pengguna jasanya. Untuk jasa labuh di pelabuhan misalnya. Pada PP No. 6/2009, kapal angkutan laut luar negeri yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum dengan tujuan niaga tarifnya US$ 0,035 per GT per 15 hari. Sementara itu pada PP No. 11/2015, kapal angkutan laut niaga luar negeri kelas utama tarifnya US$ 0,115 per GT per kunjungan.

"Kami sedang mempersiapkan peraturan menteri perhubungan yang secara khusus mengatur PNBP di subsektor perhubungan laut, agar semua aturan yang disebutkan pada PP No 11/2015 lebih jelas lagi," kata dia. (c04/ant)

TCPI didirikan dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 31, tanggal 31 Agustus 1971, dibuat di hadapan Chairil Basri, Notaris di Jakarta, sebagaimana berturut-turut diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 60, tanggal 26 Oktober 1971, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Akta Pendirian No. 51, tanggal 24 Nopember 1971, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Akta Pendirian No. 24, tanggal 11 Januari 1972, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 82, tanggal 26 Mei 1972, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Akta Pendirian No. 85, tanggal 15 Juni 1972, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 97, tanggal 19 Agustus 1972, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 9, tanggal 6 Februari 1973, dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 130, tanggal 20 Oktober 1973, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No.Y.A.5/390/18, tanggal 17 Nopember 1973 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 21 Nopember 1973 berturut-turut di bawah No. 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963 dan 3964, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 926, Berita Negara Republik Indonesia No. 102, tanggal 21 Desember 1973.

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TCPI adalah di bidang real estate, pembangunan (pemborongan), pengelolaan gedung, perdagangan dan jasa.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham TCPI

Struktur permodalan dan kepemilikan saham TCPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)@250.00	%
Modal Dasar		800.000.000	**Rp200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Enercon Paradhya International	44.276.000	Rp11.069.000.000	7,6
2.	Perseroan	539.524.000	Rp134.881.000.000	92,4
Jumlah Modal Disetor		**583.800.000**	**Rp145.950.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel		**216.200.000**	**Rp54.050.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris TCPI yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : The Jok Tung

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Royanto Rizal
Komisaris : Roushdy Arras Jenie

6. USR

Riwayat Singkat Pendirian

USR, berkedudukan di Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. USR didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5, tanggal 8 Juni 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Naskah Pendirian No. 13, tanggal 20 Juli 2006, keduanya dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-22099 HT.01.01.TH.2006, tanggal 27 Juli 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP) dengan TDP No. 220815503826 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Badung di bawah No. 1272/BH.22-08/VIII/2006 tanggal29 Agustus 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94, tanggal 24 Nopember 2006, Tambahan No. 12349.

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha USR adalah berusaha dalam bidang pariwisata.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham USR

Struktur permodalan dan kepemilikan saham USR pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000.000.00	%
Modal Dasar		**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Sitiagung Makmur	249	249.000.000	99,6
2.	Perseroan	1	1.000.000	0,4
Jumlah Modal Disetor		**250**	**250.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel		**750**	**750.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris USR yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : Kristoforus Paulus Kiarang

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Royanto Rizal
Wakil Presiden Komisaris : The Jok Tung
Komisaris : Roushdy Arras Jenie

iii. Penerbit

Penerbit, adalah perusahaan yang akan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Singapura dan akan menjadi anak perusahaan yang seluruh sahamnya akan dimiliki oleh Perseroan. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Penerbit masih dalam proses pendirian.

iv. Surya Semesta International

Surya Semesta International adalah perusahaan yang akan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Singapura dan akan menjadi anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Penerbit. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Surya Semesta International masih dalam proses pendirian.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*, diperlukan adanya persetujuan dari beberapa kreditur Perseroan dan entitas anak Perseroan yang terkait, yaitu: (i) PT Bank Central Asia Tbk. sehubungan dengan antara lain, rencana SAI dan SIH untuk memberikan jaminan perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*; (ii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehubungan dengan antara lain rencana SAM dan SCS untuk memberikan jaminan perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* dan rencana SCS untuk menerima pinjaman dari dana yang berasal dari Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*; (iii) PT Bank Permata Tbk. sebagai wali amanat terkait dengan Surat Utang 2012, sehubungan antara lain rencana Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan atau mengizinkan entitas anak untuk memberikan jaminan perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*.

III. RENCANA TRANSAKSI PENERBITAN *NOTES* YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL

Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai Transaksi lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan. Oleh karenanya, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

Dengan mengingat bahwa *Notes* yang akan diterbitkan tidak ditujukan kepada pihak yang terafiliasi dengan Perseroan maka Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Sedangkan (i) Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Perseroan dan Entitas Anak Penjamin; (ii) pemberian pinjaman oleh Penerbit kepada Surya Semesta International Pte. Ltd. sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan SSIA International Pte. Ltd.; (iii) pemberian pinjaman oleh Surya Semesta International Pte. Ltd. kepada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan Surya Semesta International Pte. Ltd. dengan Perseroan; dan (iv) pemberian pinjaman oleh Surya Semesta International Pte.Ltd. kepada SCS sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan Surya Semesta International Pte. Ltd. dengan SCS, terkait dengan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Mengingat nilai daripada transaksi-transaksi afiliasi tersebut di atas memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka berdasarkan ketentuan butir 5 huruf a Peraturan No. IX.E.1, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2..

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*, Perseroan akan melaksanakan penerbitan *Notes* dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya peraturan dan/atau ketentuan di bidang pasar modal.

Berikut adalah skema kepemilikan saham Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yang terkait dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*:

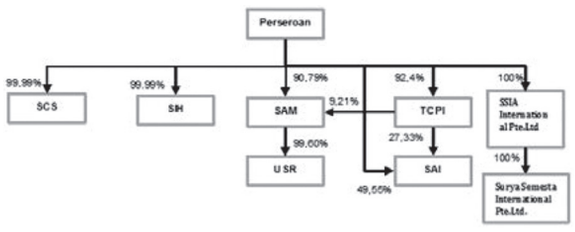

IV. DAMPAK KEUANGAN PERSEROAN

Dengan adanya rencana pelunasan Surat Utang 2012, likuiditas keuangan Perseroan diharapkan akan dapat lebih terjaga menimbang penerbitan Notes memiliki jangka waktu pengembalian pokok yang lebih panjang.

Selain itu, salah satu rencana penggunaan dana penerbitan *Notes* adalah pembelian dan pengembangan lahan untuk menunjang kegiatan usaha SCS, entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang usaha kawasan industri, sebagai bagian land banking strategy, yang akan dilakukan dalam rangka memanfaatkan momentum pertumbuhan permintaan lahan industri baik dari investor asing maupun domestik di masa mendatang. Dengan memanfaatkan momentum tersebut, diharapkan penjualan dan keuntungan (profit) Perseroan akan meningkat sehingga likuiditas keuangan Perseroan juga akan meningkat.

B. RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini (**"Keterbukaan Informasi"**) disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi PMTHMETD, dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 470.524.944 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham ("**Saham Baru Perseroan**") yang merupakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh perseratus) dari modal disetor Perseroan, dan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, (**"POJK 38"**). Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK 38, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan oleh karenanya Rencana Transaksi PMTHMETD akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, pihak yang akan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD belum ditentukan. Sehingga pada saat ini belum dapat ditentukan apakah pelaksanaan dari Rencana Transaksi akan merupakan suatu Transaksi Afiliasi maupun suatu Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Sehingga dalam hal pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD merupakan suatu Transaksi Afiliasi atau suatu Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan akan mematuhi dan melaksanakan prosedur sebagaimana disyaratkan dalam POJK 38 dan Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 38, Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 9 Juni 2015.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

A. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan Rencana Transaksi PMTHMETD

Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun melalui entitas anak Perseroan, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan maupun entitas anak Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan Rencana Transaksi PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Tujuan dilakukannya PMTHMETD oleh Perseroan adalah untuk mendapatkan sumber dana alternatif untuk dapat mengembangkan usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan sehingga kinerja Perseroan diharapkan meningkat.

B. Penerbitan Saham Baru

Sesuai ketentuan dalam POJK 38, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 (**"Peraturan No. IX.D.1"**), sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf a POJK 38, penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD selain dalam rangka program kepemilikan saham, dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dan hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS. Oleh karena itu, dalam kerangka Rencana Transaksi PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Saham Baru Perseroan dengan tanpa menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan. Saham Baru Perseroan tersebut akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud memiliki Saham Baru Perseroan yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

Seluruh Saham Baru Perseroan tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (**"BEI"**) dan sesuai dengan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 (**"Peraturan No. I-A"**). Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali. Sedangkan untuk penentuan harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan mengacu pada Peraturan No. I-A, dimana sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPSLB Perseroan yang mengagendakan persetujuan atas Rencana Transaksi PMTHMETD. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah informasi harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum tanggal 30 April 2015 yang merupakan tanggal pengumuman mengenai akan dilakukannya RUPSLB Perseroan:

No	Tanggal	Harga Penutupan Saham
1	25 Maret 2015	1.105
2	26 Maret 2015	1.105
3	27 Maret 2015	1.085
4	30 Maret 2015	1.115
5	31 Maret 2015	1.140
6	1 April 2015	1.130
7	2 April 2015	1.120
8	6 April 2015	1.120
9	7 April 2015	1.160
10	8 April 2015	1.200
11	9 April 2015	1.255
12	10 April 2015	1.230
13	13 April 2015	1.230
14	14 April 2015	1.190
15	15 April 2015	1.215
16	16 April 2015	1.205
17	17 April 2015	1.210
18	20 April 2015	1.220
19	21 April 2015	1.230
20	22 April 2015	1.215
21	23 April 2015	1.215
22	24 April 2015	1.220
23	27 April 2015	1.170
24	28 April 2015	1.160
25	29 April 2015	1.180

Sumber Informasi : Diambil dari Website BEI (www.idx.co.id)

Mengingat fraksi harga perdagangan di BEI, maka harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan adalah sekurang-kurangnya Rp1.180 (seribu seratus delapan puluh Rupiah).

Jumlah dana yang diperkiraan akan diterima oleh Perseroan atas pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD apabila Perseroan mengeluarkan Saham Baru yang seluruhnya diambil oleh investor adalah sebesar Rp555.219.433.920,00 (lima ratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah).

Saham Baru Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di BEI, dengan menggunakan kode saham dan mekanisme yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini.

C. Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari penerbitan Saham Baru Perseroan

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dana yang akan diterima Perseroan dari hasil pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD direncanakan akan dipergunakan sebagai alternatif pembiayaan Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi, Perseroan belum dapat memberikan gambaran lebih rinci mengenai pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan mengingat Perseroan juga belum dapat menentukan perkiraan waktu pelaksanaan atas rencana penambahan modal tanpa HMETD.

D. Manfaat Penerbitan Saham Baru

Berdasarkan alasan dan latar belakang di atas, maka manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa Rencana Transaksi PMTHMETD yang diusulkan akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam pengembangan usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.
2. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

E. Struktur Pemodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Sesuai dengan Peraturan I-A, saham baru Perseroan yang akan diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang lain dan seluruh saham yang akan dikeluarkan dari portepel akan dicatatatkan di BEI. Sehubungan dengan Rencana Transaksi PMTHMETD dan dengan asumsi seluruh saham baru Perseroan dikeluarkan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum (berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2015 yang telah disiapkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) dan setelah Rencana Transaksi PMTHMETD dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi PMTHMETD			Setelah Rencana Transaksi PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp125,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp125,-	%
Modal Dasar	**6.400.000.000**	**800.000.000.000**		**6.400.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Union Sampoerna	423.652.100	52.956.512.500	9,00	423.652.100	52.956.512.500	8,19
PT Arman Investment Utama	451.169.576	56.396.197.000	9, 59	451.169.576	56.396.197.000	8,72
PT Persada Capital Investama	369.188.000	46.148.500.000	7,85	369.188.000	46.148.500.000	7,13
Pemegang Saham Baru	-	-		470.524.944	58.815.618.000	9,09
Masyarakat	3.461.239.764	432.654.970.500	73,58	3.461.239.764	432.654.970.500	66,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.705.249.440**	588.156.180.000	**100.00**	5.175.774.384	646.971.798.000	**100**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.694.750.560**	**211.843.820.000**		**1.224.225.616**	**153.028.202.000**	

F. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Tabel berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

G. Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah Penambahan Modal Tanpa HMETD

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan di bawah ini, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Harga pelaksanaan saham baru Perseroan sebesar Rp1.180 per saham
- Total jumlah saham baru Perseroan sebanyak 470.524.944 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat saham.

Data Keuangan Proforma Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Keterangan (dalam jutaan Rupiah)	Proforma berdasasarkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014	
	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
Kas dan setara kas	1.172.701	1.727.920
Total Aset	5.993.078	6.548.297
Total Liabilitas	2.954.205	2.954.205
Total Ekuitas	3.038.873	3.594.092

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebelum pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD dengan asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan diatas:

- Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar 47,35% dari Rp1.172.701 juta menjadi Rp1.727.920 juta yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp555.219 juta;
- Jumlah aset akan meningkat sebesar 9,26% dari Rp5.993.078 juta menjadi Rp6.548.297 juta yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kas dan setara kas sebesar Rp555.219 juta yang berasal dari PMTHMETD;
- Jumlah ekuitas akan meningkat sebesar 18,27% dari Rp3.038.873 juta menjadi Rp3.594.092 juta sebagai akibat meningkatnya jumlah tambahan modal disetor dari hasil PMTHMETD sebanyak 470.524.944 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham dengan nominal sebesar Rp125 per saham dan agio saham sebesar Rp496.404 juta.

H. Risiko atau Dampak PMTHMETD

Akibat penerbitan saham baru perseroan, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan pada saat ini akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 10% (sepuluh persen), apabila Saham baru Perseroan tersebut seluruhnya tidak diambil oleh pemegang saham Perseroan saat ini, akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan saat ini sebelum dan setelah penerbitan saham baru Perseroan tidak mengalami perubahan.

III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan mengingat bahwa Rencana Transaksi PMTHMETD yang akan diputuskan dalam RUPSLB maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan sesuai dengan Rencana Transaksi PMTHMETD harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikir 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB. Sedangkan tindakan Perseroan memberikan jaminan perusahaan sehubungan dengan Rencana Transaksi Penerbitan Notes harus mendapat persetujuan RUPSLB yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPS,

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Kegiatan	Tanggal
Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB	23 April 2015
Iklan pengumuman rencana RUPSLB melalui surat kabar	30 April 2015
Pengumuman keterbukaan informasi mengenai Rencana Transaksi PMTHMETD	30 April 2015
Tanggal DPS - *Recording Date*	15 Mei2015
Iklan pemanggilan RUPSLB melalui surat kabar	18 Mei 2015
RUPSLB	9 Juni 2015
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB dan penyampaian bukti pengumuman ringkasan risalah RUPSLB	11 Juni 2015
Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK	10 Juli 2015

IV. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah Rencana Transaksi PMTHMETD termasuk mengkaji risiko dan manfaat dari Rencana Transaksi PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, karenanya berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Dan berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa rencana PMTHMETD ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat diatas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi PMTHMETD sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

a. Makes & Partners Law Firm, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam penyelenggaraan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, termasuk menyiapkan Keterbukaan Informasi ini;

b. Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perse